



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. DEDI BIN BAHAR ALI ALIAS BAHAR,
NIK.7315060510830002, tempat dan tanggal lahir,
Tarakan, 5 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA),
tempat kediaman di Jalan Murrai, RT.04, Desa Makmur,
Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan;
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Nnk tanggal 15 Januari 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 1980 di Tarakan, telah menikah menurut syari'at Islam seorang laki bernama Bahar Ali bin Kapele dan seorang perempuan bernama Rumaida binti Lajaji, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor B.004/Kua.34.02/7/PW.01/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;

Halaman 1 dari 17 halaman, Salinan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas pernikahan tersebut, Bahar Ali bin Kapele dan Rumaida binti Lajaji telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dedi bin Bahar Ali;
3. Bahwa Bahar bin Ali telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6503-KM-31102023-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan;
4. Bahwa Rumaida binti Lajaji telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6503-KM-31102023-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Bahar bin Ali telah meninggal dunia;
6. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhumah Rumaida binti Lajaji telah meninggal dunia;
7. Bahwa Pemohon sebagai Ahli Waris mendapat kesulitan untuk mengambil uang yang masih tersimpan di rekening bank BPD Kaltara atas nama almarhum Bahar Ali bin Kapele, oleh karena itu perlu adanya penetapan hukum yakni Penetapan ahli waris;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Bahar bin Ali adalah:
 - a. Dedi bin Bahar Ali, sebagai anak kandung almarhum;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 halaman, Salinan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan posita angka identitas *Almarhum Bahar bin Ali* menjadi *Bahar Ali alias Bahar bin Kapele*;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7315060510830002 tanggal 2 Oktober 2018, atas nama Pemohon (Dedi), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6503-KM-31102023-0006 tanggal 31 Oktober 2023 atas nama Bahar Ali yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6503-KM-31102023-0005 tanggal 31 Oktober 2023 atas nama Rumaída yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.773.0118540 atas nama Dedi tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat

Halaman 3 dari 17 halaman, Salinan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Nnk



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.004/Kua.34.02/7/PW.01/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 atas nama Bahar dan Rumaída yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuk, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/408/KET-DSN/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Camat Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.6;

7. Fotokopi Silsilah Keluarga Reg. Nomor: 100/444/DSN/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.7;

8. Fotokopi Buku Rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimara Nomor Seri 314471 tanggal 1 Desember 2020 dengan Nomor Rekening 1602036576 atas nama Bahar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.8;

B. Saksi

1. Suparman bin Suardi, NIK.64050601112990001, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 18 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih, RT.12,

Halaman 4 dari 17 halaman, Salinan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan kedua orang tuanya sejak tahun 2002;

- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama Bahar Ali alias Bahar dan ibu kandung Pemohon bernama Rumaida;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Bahar Ali merupakan orang yang sama dengan Bahar;
- Bahwa saksi mengetahui Bahar Ali alias Bahar telah meninggal dunia sekitar akhir-akhir tahun 2023 disebabkan karena menderita sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Rumaida telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tahun 2023 juga sekitar 2 (dua) bulan sebelum Bahar Ali alias Bahar meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Bahar Ali dan Almarhumah Rumaida merupakan suami istri dan Almarhum Bahar Ali tidak memiliki istri lain begitu pula Almarhumah Rumaida tidak memiliki suami yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan anak tunggal dari Almarhum Bahar Ali dan Almarhumah Rumaida;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui ayah dan ibu kandung Almarhum Bahar Ali alias Bahar namun selama saksi bertetangga, saksi tidak pernah melihat orang tua Almarhum datang mengunjungi keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui ayah dan ibu kandung Almarhumah Rumaida namun selama saksi bertetangga, saksi tidak pernah melihat orang tua Almarhumah datang mengunjungi keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan cerita dari pihak manapun mengenai orang tua Almarhum dan Almarhumah;

Halaman 5 dari 17 halaman, Salinan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Bahar Ali alias Bahar dan Almarhumah Rumaida, dan anaknya yang bernama Dedi juga beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk mencairkan dana simpanan Almarhum Bahar Ali alias Bahar yang ada di bank BPD Kaltimara;

2. Makmur Kandupa bin Kandupa, NIK.6404033011600002, tempat dan tanggal lahir Jampue, 30 November 1960, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Jambu, RT.08, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan kedua orang tuanya sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama Bahar Ali alias Bahar dan ibu kandung Pemohon bernama Rumaida;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Bahar Ali merupakan orang yang sama dengan Bahar;
- Bahwa saksi mengetahui Bahar Ali alias Bahar telah meninggal dunia sekitar akhir-akhir tahun 2023 disebabkan karena menderita sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Rumaida telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tahun 2023 juga sekitar 2 (dua) bulan sebelum Bahar Ali alias Bahar meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Bahar Ali dan Almarhumah Rumaida merupakan suami istri yang menikah di Tarakan dan Almarhum Bahar Ali tidak memiliki istri lain begitu pula Almarhumah Rumaida tidak memiliki suami yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan anak tunggal dari Almarhum Bahar Ali dan Almarhumah Rumaida;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui ayah dan ibu kandung Almarhum Bahar Ali alias Bahar namun selama saksi bertetangga, saksi tidak pernah melihat orang tua Almarhum datang

Halaman 6 dari 17 halaman, Salinan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi keduanya dan keduanya pun tidak pernah pulang kampung ke Pinrang untuk menemui orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui ayah dan ibu kandung Almarhumah Rumaida namun selama saksi bertetangga, saksi tidak pernah melihat orang tua Almarhumah datang mengunjungi keduanya dan keduanya pun tidak pernah pulang kampung untuk menemui orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan cerita dari pihak manapun mengenai orang tua Almarhum dan Almarhumah;
- Bahwa saksi tahu Bahar Ali alias Bahar dan Almarhumah Rumaida, dan anaknya yang bernama Dedi juga beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk mencairkan tabungan Almarhum Bahar Ali alias Bahar yang ada di bank BPD Kaltimara;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris"*"

Halaman 7 dari 17 halaman, Salinan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Bahar bin Ali berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon selaku anak dari Almarhum Bahar Ali bin Kapele dengan Almarhumah Rumaida binti Lajaji ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bahar Ali bin Kapele dengan dalil bahwa Almarhum Bahar Ali bin Kapele telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan meninggalkan sejumlah tabungan di Bank BPD Kaltimtera atas nama almarhum Bahar alias Bahar Ali bin Kapele dan meninggalkan ahli waris yaitu Dedi bin Bahar Ali, sebagai anak kandung almarhum dimana istri Almarhum Bernama Rumaida binti Lajaji telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2023 begitu pula ayah dan ibu kandung Almarhum juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8

Halaman 8 dari 17 halaman, Salinan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi bernama Suparman bin Suardi dan Makmur Kandupa bin Kandupa;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bahar Ali) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Almarhum Bahar Ali alias Bahar bin Kapele (ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023 di Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rumaída) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Almarhumah Rumaída binti Lajaji (ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2023 di Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dedi) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto*

Halaman 9 dari 17 halaman, Salinan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Almarhumah Rumaida binti Lajaji;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan atas nama Bahar dan Rumaida), merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup, dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar keduanya merupakan pasangan suami istri yang menikah di Kota Tarakan pada tanggal 12 November 1980, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan dan telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) dan bukti P.7 (fotokopi Silsilah Keluarga) merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup, dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ahli waris dari Almarhum Bahar Ali alias Bahar bin Kapele adalah Dedi yang merupakan anak kandung Almarhum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan dan telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (fotokopi Buku Rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimara Nomor Seri 314471 tanggal 1 Desember 2020 dengan Nomor Rekening 1602036576 atas nama Bahar), alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga terbukti bahwa Almarhum Bahar Ali bin Kapele meninggalkan harta berupa tabungan (simpanan) di buku rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah

Halaman 10 dari 17 halaman, Salinan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Bahar Ali alias Bahar bin Kapele dan Almarhumah Rumaida binti Lajaji merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Tarakan pada tanggal 12 November 1980 dan telah dikaruniai 1 (satu)
2. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Almarhum Bahar Ali alias Bahar bin Kapele telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023 di Nunukan berdasarkan Akta Kematian Nomor 6503-KM-31102023-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 31 Oktober 2023 disebabkan karena sakit;
3. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Almarhumah Rumaida binti Lajaji telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2023 di Nunukan berdasarkan Akta Kematian Nomor 6503-KM-31102023-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 31 Oktober 2023 disebabkan karena sakit;

Halaman 11 dari 17 halaman, Salinan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Nnk



4. Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Bahar Ali alias Bahar bin Kapele telah meninggal dunia;
5. Bahwa selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia, Almarhum Bahar Ali alias Bahar bin Kapele, Almarhumah Rumaida binti Lajaji dan Pemohon dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa Almarhum Bahar Ali alias Bahar bin Kapele meninggalkan harta berupa tabungan (simpanan) di Rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimarta Nomor Seri 314471 tanggal 1 Desember 2020 dengan Nomor Rekening 1602036576 atas nama Bahar;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus untuk mencairkan tabungan (Almarhumah tersebut;

Pertimbangan Tentang Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas ijbari yang menentukan bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seseorang meninggal dunia kerabatnya (atas hubungan darah atau perkawinan) langsung menjadi ahli waris tanpa ada hak pilih (opsi) untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir terlebih dahulu akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari pewaris, maka tidak berhak mendapatkan harta waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan yang mengharuskan ahli waris wajib menerima kepindahan harta waris dari pewaris sesuai jumlah yang ditentukan, peralihan harta pasti terjadi dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta perolehannya serta siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris tersebut, demikian juga ketentuan ini berlaku terhadap harta waris dan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 17 halaman, Salinan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّكِئَةِ النُّصْبُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّكِئَةِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; Jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat, yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketentuan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa' : 11);

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصْبُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya :Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu

Halaman 13 dari 17 halaman, Salinan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Nkn



mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sudah dibayar hutangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipotong wasiat yang dibuat olehnya dan sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudlarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, adan Allah Maha Mengetahui lagi Penyantun. (Q.S. An Nisa': 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Menimbang, bahwa telah didapati pula fakta dalam persidangan bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Bahar Ali alias Bahar bin Kapele telah meninggal terlebih dahulu, begitu pula istrinya yang Bernama Almarhumah Rumaida binti Lajaji telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum, maka berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berhak menjadi ahli waris hanyalah anak dari Almarhum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* hanya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bahar Ali alias Bahar bin Kapele dengan dalil bahwa Almarhum telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 18 Oktober 2023, sehingga permohonan tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim hanya menetapkan siapa-siapa ahli waris dari Almarhum Bahar Ali alias Bahar bin Kapele;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *a quo* maka yang menjadi pewaris dari Almarhum Bahar Ali alias Bahar bin Kapele adalah Dedi bin Bahar Ali alias Bahar sebagai anak kandung Almarhum;

Pertimbangan Tentang Tujuan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk mencairkan tabungan Almarhum Bahar Ali alias Bahar bin Kapele pada Rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimara Nomor Seri 314471 tanggal 1 Desember 2020 dengan Nomor Rekening 1602036576 atas nama Bahar, maka Majelis berpendapat Penetapan *a quo* hanya dipergunakan untuk kepentingan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 15 dari 17 halaman, Salinan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Bahar Ali alias Bahar bin Kapele adalah :
 - a. Dedi bin Bahar Ali alias Bahar sebagai anak kandung Almarhum;
3. Menyatakan penetapan Ahli Waris ini hanya dipergunakan untuk kepentingan mencairkan tabungan (simpanan) Almarhum Bahar Ali alias Bahar bin Kapele pada rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimara Nomor Seri 314471 tanggal 1 Desember 2020 dengan Nomor Rekening 1602036576 atas nama Bahar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Rufaidah Idris, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah S.H.I., M.H.** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 halaman, Salinan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd
Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.250.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.360.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Nunukan, 30 Januari 2024
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.